



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar Nomor 21 - Kebumen

☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287)3881185

Kebumen, 11 April 2018

Nomor : 130 /Bawaslu-Prov JT-12/OT.00/IV/2018
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth. :

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kebumen

Di-

KEBUMEN

Dengan Hormat,

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
- 5) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 6) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu./PM. 00../II/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebelum jadwal Tahapan Kampanye.

2. Mengingat :

- 1) Bahwa Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September s.d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum

- 2) Bahwa Berdasarkan hal tersebut dalam angka 1, maka Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa Partai politik peserta Pemilu 2019 hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-/KPU/II/2018 tentang Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Metode :
 - a. Pemasangan Bendera Partai Politik peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan atau ;
 - b. Pertemuan terbatas dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Berdasarkan Hal tersebut diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen menghimbau kepada ketua DPC Partai Demokrat Kebumen agar

- (1) Memastikan tidak ada kegiatan Kampanye Partai Demokrat dalam bentuk apapun pada acara AHY Tour de Jateng pada Sabtu 14 April 2018 dan Minggu 15 April 2018;
- (2) Memastikan tidak ada kegiatan Kampanye terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, karena saudara Agus Harimurti Yudhoyono bukanlah pihak yang diperkenankan untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2017.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,

MAESAROH, M.Ag.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jateng